



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp7.443.525.130.275,86	
b. Belanja	<u>Rp5.475.960.549.797,73</u>	
Surplus/(defisit)		1.967.564.580.478,13
c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan	Rp842.321.882.487,69	
- Pengeluaran	(Rp 3.750.000.000,00)	
Pembiayaan Netto		<u>Rp838.571.882.487,69</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		<u>Rp2.806.136.462.965,82</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp1.723.935.474.708,86) (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Anggaran Pendapatan Rp5.719.589.655.567,00
 - 2) Realisasi Rp7.443.525.130.275,86
 - Selisih kurang Rp1.723.935.474.708,86
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.082.245.288.259,27 (satu triliun delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - 3) Anggaran Belanja Rp6.558.205.838.057,00
 - 4) Realisasi Rp5.475.960.549.797,73
 - Selisih lebih Rp1.082.245.288.259,27

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp2.806.180.762.968,13 (dua triliun delapan ratus enam miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah tiga belas sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1) (defisit) | (Rp838.616.182.490,00) |
| 2) Realisasi | <u>Rp1.967.564.580.478,13</u> |
| Selisih kurang | Rp2.806.180.762.968,13 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp44.300.002,31 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu dua rupiah tiga puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1) Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp842.366.182.490,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp842.321.882.487,69</u> |
| Selisih lebih | Rp44.300.002,31 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol,nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp3.750.000.000,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp3.750.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp44.300.002,31 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu dua rupiah tiga puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) Anggaran pembiayaan netto | Rp838.616.182.490,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp838.571.882.487,69</u> |
| Selisih lebih | Rp44.300.002,31 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp842.321.882.487,69
Tahun Berjalan.
- b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran Rp2.806.136.462.965,82
(SILPA/SIKPA)
- Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp2.806.136.462.965,82

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO	Rp7.949.331.646.360,98
b. Beban	Rp5.320.361.757.721,44
Surplus/(Defisit) - LO	Rp2.623.673.801.331,04

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

EKUITAS AWAL	Rp16.466.333.996.057,90
SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp2.623.673.801.331,04
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	Rp(163.221.370.692,84)
EKUITAS AKHIR	Rp18.926.786.426.696,10

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp19.140.842.870.852,80
b. Jumlah Kewajiban	Rp214.056.444.156,66
c. Jumlah Ekuitas	Rp18.926.786.426.696,10

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2022	Rp842.641.110.340,76
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi	Rp3.139.147.357.628,06
c. Arus Kas dari aktifitas Investasi Aset	(Rp1.171.582.777.149,93)
d. Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan	(Rp3.750.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran	(Rp166.581.136,70)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp2.806.289.109.682,1976

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Agustus 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 159
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/35/6/2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum

~~PUKUNOMO, SH~~
NIP. 19780605 200212 1 002